

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (Studi Putusan Nomor 75/G/2020/PTUN.Sby)

Selestinus Baene

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
(selestinusbaene@gmail.com)

Abstrak

Perangkat Desa merupakan unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Salah satu pemberhentian perangkat desa yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu Putusan Nomor 75/G/2020/PTUN.Sby. pada putusan tersebut, tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat para penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Jenis penelitian yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada tergugat (putusan nomor 75/G/2020/PTUN.Sby) adalah tidak berkeadilan di mana perbuatan tergugat tidak sebanding dengan hukuman yang diwajibkan. Mestinya tergugat diwajibkan juga membayar apa yang menjadi hak dari para penggugat selama di berhenti sebagai perangkat desa. Penulis menyarankan supaya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pemberhentian perangkat desa untuk lebih teliti menjatuhkan hukuman yang sebanding dengan tergugat terhadap penggugat.

Kata Kunci: Kewenangan; Kepala Desa; Pemberhentian Perangkat Desa.

Abstract

Village apparatus is a staff member who assists the village secretariat, and elements supporting the village head's duties in carrying out policies that are organized in the form of implementation and regional elements. The Surabaya State Administrative court, namely decision number 75/G/2020/PTUN.Sby. in this decision, the devendant is required to rehabilitate, restore the dignity of the plaintiffs and punish the defendant to pay the costs of the case jointly and severally in the amount of Rp. 382,000,- (three hundred eighty two thousand rupiah). The type of research used is

normative legal research with statutory regulations, case approaches and analytical approaches. The data analysis used was descriptive qualitative data analysis and conclusions were drawn using the deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the judge's decision in imposing a sentence on the defendant (decision number 75/G/2020/PTUN.Sby) is unfair where the defendant's actions are not comparable to the required sentence. The defendant should also be obliged to pay what is the right of the plaintiffs during their dismissal as village officials. The author suggests that the panel of judges who examined and decided on cases of dismissal of village officials to be more careful in imposing punishments commensurate with the actions of the defendant against the plaintiff.

Keywords: Authority; village head; dismissal of village officials.

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan yang saat ini semakin pesat dan kompetitif, maka tuntutan keterpenuhan kebutuhan manusia pun akan semakin beragam. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dimaksud hanya dapat dipenuhi melalui bangunan pola interaksi yang saling menguntungkan dan tidak bententangan dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta tunduk dan taat pada hukum yang sedang berlaku, (Laia, F. (2022).

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara yang dalam menjalankan suatu tindakan semua harus berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Widjaja, HAW menjelaskan dalam bukunya bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja HAW, 2007:3).

Sebagai negara hukum, pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum, dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah

harus sejalan dengan hukum yang ada. Kondisi ini melahirkan sebuah antithesis bahwa perbuatan yang di luar itu dapat termasuk tidak berwenang, melampaui otoritas, atau sewenang-wenang. Soal kekuasaan, dalam istilah *Lord Acton*, di kenal istilah kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak korup secara mutlak sehingga tanpa kekuasaan maka arah yang dituju oleh pemerintah hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata. Berbeda dengan kondisi pemerintahan yang menganut sistem monarki absolut, dengan kewenangan penguasa yang tanpa batas, karena raja adalah hukum itu sendiri (ST. Dwi Adiyah Pratiwi, 2020:7).

Dalam pemerintahan desa, posisi Kepala Desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas kehendaknya. Termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, melibatkan intuisi berupa suka dan tidak suka dengan menerapkan aturan-aturan yang tidak dapat dibenarkan.

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis

dan unsur kewilayahan. pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan secara teruji dan terukur.

Perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dan Perangkat Desa berkedudukan dibawah Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa, mempunyai tugas membantu tugas dan fungsi Kepala Desa.

Tidak diragukan lagi bahwa menjalankan pemerintahan desa tentu sedikit banyak dipengaruhi oleh siapapun, Kepala Desa tentu berhak mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memilih pihak yang layak untuk diangkat sebagai perangkat desa agar tercapainya desa yang lebih baik dalam mensejahterakan desa tersebut.

Salah satu contoh masalah yang terjadi di Desa Nyalabu Daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tentang pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa telah diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Dimana oknum perangkat desa yang diberhentikan merasa dirugikan dengan surat keputusan Kepala Desa yang

melakukan pemberhentian perangkat desa secara sepihak atau secara tidak hormat. Setelah Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan proses persidangan atas permasalahan tersebut. Maka, surat keputusan Kepala Desa Nyalabu Daya dinyatakan batal sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Nomor 75/G/2020/PTUN.Sby.

Pemberhentian perangkat desa yang terjadi di desa Nyalabu Daya merupakan salah satu contoh penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Kepala Desa dimana dalam peristiwa tersebut ada tujuh orang perangkat desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa dengan tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukannya pemberhentian serta tidak mempunyai alasan untuk dilakukan pemberhentian sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Istilah kewenangan atau wewenang tentunya sering di gunakan dalam hukum administrasi negara. Secara umum kewenangan atau wewenang dalam hukum administrasi negara adalah kekuasaan yang memanfaatkan sumber daya guna menggapai tujuan organisasi. Kewenangan adalah ciri khas dari suatu negara yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan dalam bentuk hubungan antara satu pihak yang memberi perintah sedangkan pihak lain yang di beri perintah.

Secara konsep, istilah kewenangan merupakan elemen yang amat berpengaruh dalam hukum administrasi (hukum tata pemerintahan), dikarenakan pemerintahan bisa mengelola kewajibannya berdasarkan kewenangan yang akan didapatkan.

Kewenangan dalam kamus besar bahasa Indonesia di definisikan selaras dengan kata wewenang, yakni kekuasaan dan juga hak dalam mengerjakan sesuatu.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan Peraturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud yaitu pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan merupakan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat. Kewenangan Kepala desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakat desa, dan penyelenggaraan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Posisi pemerintahan desa yang paling dekat dengan masyarakat ialah Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, dengan demikian kewenangan Kepala Desa sangat berpengaruh sekali dalam mengoordinasikan pembangunan desa.

Perangkat Desa adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan yang terdapat di desa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam

menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa dimana tempat tugasnya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kewenangan dalam pengangkatan serta pemberhentian seorang bagian dari pemerintahan desa adalah wewenang dari seorang kepala desa, akan tetapi didalam melaksanakan wewenang itu tentunya seorang Kepala Desa tetap harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam Undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Putusan Nomor 75/G/2020/PTUN.Sby)**.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kewenangan kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa (studi putusan nomor 75/G/2020/PTUN.Sby)?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui, memahami serta menganalisis kewenangan kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa (studi putusan nomor 75/G/2020/PTUN.Sby).

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Zainiddin Ali, 2019:18). Jenis penelitian hukum yang di gunakan dalam penelitian

ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang studi kepustakaan, yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tujuan dari pada jenis penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan cara menerapkan dan mengimplementasikan suatu peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Peneliti hukum yang dilakukan secara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) Penelitian terhadap sistematika hukum, (3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal (Soerjono Soekanto, 1986:34).

Dengan menganalisis atau mengkaji data sekunder memahami bahwa hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur segala kehidupan manusia. Maka dalam penelitian ini diharapkan diperoleh secara rinci dan sistematis tentang analisis yuridis

kewenangan kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa (Studi Putusan Nomor 75/G/2020/PTUN.Sby).

Dalam penelitian ini, data yang di gunakan yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan yang deskriptif dapat di lakukan dengan cara data yang telah di peroleh di kelompokkan berdasarkan kategori masing-masing, dianalisis secara logis, di susun secara sistematis dan koherensi sehingga dapat di simpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang di hadapi atau bersifat khusus.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus pada permasalahan penelitian.

C. Temuan Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 75/G/2020/PTUN.Sby, yaitu:

Nama	: Muhamad Juhri
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Kepala Desa
Tempat tinggal	: Dusun Timur
Desa	: Nyalabu Daya
Kecamatan	: Pamekasan

Kabupaten : Pamekasan

Adapun duduk perkara yang telah dimuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 75/G/2020/PTUN.Sby, yaitu: Menimbang, bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 21 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 April 2020, di bawah register perkara nomor 75/G/2020/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, yang telah di perbaiki dan di serahkan pada tanggal 2 Juni 2020.

Menimbang, bahwa dasar/dalil-dalil gugatan Tata Usaha Negara ini dari para penggugat adalah obyek gugatan tata usaha negara.

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah surat Keputusan Kepala Desa Nyalabu Daya Nomor: 141/12/432.504.17/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Nyalabu Daya Kecamatan Pamekasan tahun 2020 terhadap para penggugat. Pada tanggal 03 April 2020.

Pembuktian dalam putusan nomor 75/G/2020/PTUN.Sby, dapat di cermati dari beberapa keterangan Saksi. Bahwa untuk membuktikan gugatannya, penuntut umum menghadirkan saksi-saksi antara lain: (1) Moh. Takrib, (2) Saudi Rahman dan (3) Nivi Ravia A.st.

yang telah diberikan keterangan dibawah sumpah sesuai pada pokoknya dan menyatakan sesungguhnya yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan

jawaban Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum awal sebagai berikut: (1) Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Nyalabu Daya berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Nyalabu Daya Nomor: 141/04/432.501.17/2016, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Nyalabu Daya Tahun 2016 atas nama Sudati, dkk tertanggal 12 Desember 2016 (vide bukti P-23), (2) Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 Bupati Pamekasan mengesahkan dan mengangkat sdr. Muhammad Juhri sebagai Kepala Desa Nyalabu Daya (tergugat) (vide bukti T-4), (3) Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 diadakan Musyawarah Pemberhentian dan Pengangkatan sekretaris dan Perangkat Desa Nyalabu Daya Kecamatan Pamekasan Tahun 2020 (vide bukti T-5=T-19), (4) Bahwa kemudian Kepala Desa Nyalabu Daya mengirim surat permohonan Pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat Pamekasan tertanggal 01 April 2020 (vide bukti T-7) (5) Bahwa terhadap surat Kepala Desa Nyalabu Daya tersebut, Camat Pamekasan menjawab surat perihal Pemberhentian Perangkat Desa Nyalabu Daya tertanggal 2 April 2020 (vide bukti T-8), (6) Bahwa Kepala Desa Nyalabu Daya menerbitkan surat keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa terhadap Para Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa (vide Bukti P-1 s.d P-7=T-9.1 s.d T-9.7), (7) Bahwa Kepala Desa Nyalabu Daya menerbitkan Keputusan Kepala Desa Nyalabu Daya Nomor:

141/21/432.504.17/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Nyalabu Daya Kecamatan Pamekasan Tahun 2020 tertanggal 06 Mei 2020(vide bukti T.II.Intv-8).

Berdasarkan keterangan beberapa saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, putusan pengadilan tata usaha negara nomor 75/G/2020/PTUN.Sby, Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya.

Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan batal keputusan Kepala Desa Nyalabu Daya tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Kepala Desa Nyalabu Daya tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat dari para Penggugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Menghukum tergugat dan tergugat II intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Pemberhentian perangkat desa adalah suatu kewenangan seorang Kepala Desa, namun kewenangan tersebut telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat, perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. Pemberhentian

perangkat desa juga diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau di berhentikan.

Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Nyalabu Daya, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasantelah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, karena perangkat desa yang diberhentikan telah mengajukan gugatan atas surat keputusan Kepala Desa. Dengan pengajuan gugatan oleh perangkat desa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut, menyatakan batal surat keputusan Kepala Desa sebagai tergugat, karena pemberhentian perangkat desa sebagai penggugat yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak memperhatikan terlebih dahulu apa yang menjadi syarat-syarat dalam memberhentikan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan temuan penelitian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 75/G/2020/PTUN.Sby, maka dapat dianalisis dengan dua cara yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya surat atau tulisan,

keterangan saksi dan pengakuan para pihak.

Berdasarkan keterangan di atas tersebut, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya nomor 75/G/2020/PTUN.Sby, pada tanggal 15 September 2020 menyatakan bahwa tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa secara substansi telah melanggar Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. surat keputusan yang di terbitkan Kepala Desa dinyatakan batal oleh majelis hakim pengadilan tata usaha negara surabaya.

Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut menyatakan batal ke tujuh obyek sengketa, maka dengan mempedomani Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tergugat diwajibkan untuk mencabut ke tujuh obyek tersebut, maka beralasan hukum bagi tergugat untuk mengembalikan hak, harkat dan martabat para penggugat seperti semula sebelum terbitnya ke tujuh obyek sengketa sebagai perangkat desa dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan putusan pengadilan telah mengabulkan gugatan penggugat dan dengan mempedomani Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada tergugat di hukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng

sebesar yang di tetapkan dalam amar putusan.

Berdasarkan isi pertimbangan hakim terkait unsur pada putusan ini yang pada intinya unsur pemberhentian perangkat desa telah terpenuhi. Isi pertimbangan hakim tersebut akan di ulas oleh penulis sebagai berikut:

Pemberhentian perangkat desa adalah berpedoman pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat desa tanpa mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan akibat hukum bagi para penggugat dengan hilangnya hak penghasilan tetap dan penghasilan tambahan serta jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dari Undang-Undang Desa.

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan. Tergugat sebagai Kepala Desa dalam surat keputusannya tentu membawa akibat yang dapat merugikan para penggugat dengan kehilangan hak penghasilan tetap dan penghasilan tambahan, serta jaminan kesehatan sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia tentang Desa. Maka hakim dalam pertimbangannya memperhatikan hal yang membenarkan dan tidak membenarkan surat keputusan Kepala Desa guna untuk menciptakan rasa keadilan dalam mengungkap kebenaran dalam perkara sengketa antara tergugat sebagai Kepala Desa dan penggugat sebagai perangkat desa.

Dalam praktiknya hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkannya, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka juga adalah bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan berbagai pihak seperti campur tangan pemerintah bahkan atasan hakim yang bersangkutan.

Meskipun pada dasarnya hakim itu bebas mandiri tetapi hakim selalu harus mengingat akan sumpah jabatannya hakim tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, diri sendiri dan masyarakat, melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dalam menangani perkara sengketa yaitu memeriksa dan memutus perkara sengketa administrasi tersebut. disamping berlandaskan ketentuan normatif, juga diperlukan pengetahuan sosial dan pertimbangan yang bersifat etis, sosiologis agar tercapai putusan yang tepat dan mencerminkan keadilan.

Dengan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Maka Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal surat keputusan Kepala Desa Nyalabu Daya dan menghukum tergugat mewajibkan untuk mencabut surat keputusannya, merehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat dari para penggugat dan

membayar biaya perkara sebesar Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan Putusan nomor 75/G/2020/PTUN.Sby.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa, kewenangan Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa (studi putusan nomor 75/G/2020/PTUN.Sby) dalam hal pemeriksaan terlihat jelas bahwa Kepala Desa tidak mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku, sebagaimana telah di atur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menentukan: (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat. (2) Perangkat desa berhenti karena: (a) Meninggal dunia, (b) Permintaan sendiri (c) Di berhentikan. (3) Perangkat desa di berhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: (a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun (b) Di nyatakan sebagai terpidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (c) Berhalangan tetap, (d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, (e) Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Maka dalam hal ini Kepala Desa diwajibkan untuk mengembalikan hak, harkat dan martabat perangkat desa dengan membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.

382,000,00- (tiga ratus delapan puluh dua rupiah) karena penerbitan surat keputusan sudah merugikan para perangkat desa sejak di terbitkannya.

Kepala Desa memberhentikan perangkat desa apabila perangkat desa melanggar larangan-larangan sebagai perangkat desa. Kewenangan Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa bukan kewenangan mutlak, melainkan terdapat keterlibatan Camat dalam memberikan persetujuan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. dimana Camat akan mempertimbangkan alasan pemberhentian yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan melihat ketentuan syarat-syarat pemberhentian perangkat desa.

Penulis memberikan saran kepada pihak penegak hukum khususnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara sengketa Tata Usaha Negara untuk lebih di teliti dalam memberikan hukuman terhadap Kepala Desa yang melaksanakan kewenangannya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dengan aturan yang berlaku, untuk memberikan efek jera untuk tidak menyalahgunakan kewenangan sesuai dengan kemauannya sendiri dan melakukan perbuatan pelanggaran hukum.

E. Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laia, F. (2022). *Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 1-16.
- Pratiwi Adiyah, DWI, ST. 2020. *"Kepala Desa Bukan Raja" Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*. Jakarta: Kabar Ombudsman.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Widjaja. HAW. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- Jurnal Emba, Nela Sari. *Tinjauan Terhadap Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*, Vol. 09. 04.2020.
- [http://kbbi.lektur.id/kewenangan#:~:text=menurut%20indonesia,pembela%20mencoba%20pengadilan.\(diakses pada: 25 Juni 2022\).](http://kbbi.lektur.id/kewenangan#:~:text=menurut%20indonesia,pembela%20mencoba%20pengadilan.(diakses pada: 25 Juni 2022).)
- [http://id.wikipedia.org/wiki/sistematis.\(diakses pada: 16 Juli 2022\).](http://id.wikipedia.org/wiki/sistematis.(diakses pada: 16 Juli 2022).)